



PUTUSAN

Nomor 2641/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Yoangga Aditya Wiranata bin Eko Sukatin, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 28 Juni 1995 umur 29 tahun, NIK 3578232806950002, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bangkingan Timur I No. 49 A RT. 001, RW. 001 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian, tertanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2641/Pdt.P/2024/PA.Sby, tertanggal 19 Agustus 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono adalah anak kandung dari perkawinan antara Eko Sukatin binti Suwaji dengan Achmad Djuki Muljono bin Gunarso Slamet, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 26 November 2010 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :291/48/XI/2010

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2641/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Eko Sukatin binti Suwaji dengan Achmad Djuki Muljono bin Gunarso Slamet telah dikaruniai seorang anak, bernama Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono;
3. Bahwa selanjutnya Achmad Djuki Muljono bin Gunarso Slamet telah meninggal dunia pada 10 Juli 2024 karena sakit demikian juga isterinya Eko Sukatin binti Suwaji juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021;
4. Bahwa sepeninggal kedua orang tuanya, anak dimaksud hidup sehari-hari dengan Pemohon selaku kakak kandung (saudara seibu);
5. Bahwa selama anak dimaksud berada pada pengasuhan Pemohon, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga kedua orang tuanya;
6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono sebagai kakak kandung (saudara seibu);
7. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
8. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan segala administrasi yang terkait dengan anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Eko Sukatin binti Suwaji dengan Achmad Djuki Muljono bin Gunarso Slamet bernama : Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono, untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2641/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yoangga Aditya Wiranata, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yoangga Aditya Wiranata, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yoangga Aditya Wiranata, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 291/48/XI/2010 tanggal 26 November 2010, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arjuno Novianto, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Achmad Djuki Muljono, yang telah bermeterai cukup diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eko Sukatin, yang telah bermeterai cukup diberi tanda (P.7);

Bahwa, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Heni binti Suwaji, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pagesangan Gg. Tambangan No. 10 RT 01 RW 02 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - bahwa, saksi adalah bibi Pemohon;
 - bahwa, Pemohon adalah kakak seibu dari Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2641/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, dari pernikahan Eko Sukatin binti Suwaji dengan Achmad Djuki Muljono bin Gunarso Slamet telah dikaruniai seorang anak bernama Arjuno Novianto;
- bahwa Achmad Djuki Muljono bin Gunarso Slamet telah meninggal dunia pada 10 Juli 2024 karena sakit dan isterinya bernama Eko Sukatin binti Suwaji juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021;
- bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum Achmad Djuki Muljono bin Gunarso Slamet dan Eko Sukatin binti Suwaji;
- bahwa adik Pemohon yang bernama Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono masih dibawah umur;
- bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya dan keluarganya;

2. Nama Sumiatun binti Darminto, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pagesangan Gg. Tambangan No. 10 RT 01 RW 02 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa, Pemohon adalah kakak seibu dari Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono;
- bahwa, dari pernikahan Eko Sukatin binti Suwaji dengan Achmad Djuki Muljono bin Gunarso Slamet telah dikaruniai seorang anak bernama Arjuno Novianto;
- bahwa Achmad Djuki Muljono bin Gunarso Slamet telah meninggal dunia pada 10 Juli 2024 karena sakit dan isterinya bernama Eko Sukatin binti Suwaji juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021;
- bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan almarhum Achmad Djuki Muljono bin Gunarso Slamet dan Eko Sukatin binti Suwaji;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2641/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adik Pemohon yang bernama Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono masih dibawah umur;
- bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya dan keluarganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 26 Juni 2021 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang pada intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2641/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat *P.1 sampai dengan P.7* dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai saudara meminta penetapan hak perwalian atas adiknya bernama Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono;
- Bahwa Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono, lahir dari perkawinan antara Sukatin binti Suwaji dengan Achmad Djuki Muljono bin Gunarso Slamet telah dikaruniai seorang anak bernama Arjuno Novianto;
- Bahwa sejak ayahnya meninggal pada 10 Juli 2024 karena sakit dan ibunya juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021, kedua anak tersebut tinggal bersama kakaknya yaitu Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon adalah saudara seibu yang baik, bertanggung jawab dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dapat bertindak hukum mewakili anak tersebut untuk mengurus penetapan ahli waris dan segala administrasi yang terkait dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, dikaitkan dengan bukti P-5 dan pasal 164 HIR. telah terbukti bahwa Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono adalah anak Pemohon .

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menyatakan bahwa orang-tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa kendatipun pasal 47 tersebut di atas dan juga pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menggunakan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2641/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah “Perwalian” akan tetapi praktek peradilan selama ini menunjukkan bahwa istilah “Perwalian” masih tetap digunakan dengan segala konsekuensi hukumnya. Hal ini disebabkan, karena sesuai dengan doktrin, selama perkawinan masih utuh kekuasaan orang-tua atas anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut berada pada orang-tua mereka. Begitu orang-tua mereka bercerai atau salah satunya meninggal dunia maka kekuasaan orang-tua berakhir dan diganti dengan perwalian oleh salah seorang diantara mereka dan apabila kedua orang tuanya meninggal, maka wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, sebagaimana yang dimaksud pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari anaknya yang bernama Mat Da'ie bin Khosen telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya masih hidup, maka anak tersebut dibawah perwalian ibunya, karena selama ini anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti telah terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono mempunyai hubungan darah yang sangat dekat dibandingkan dengan keluarga lainnya. Disamping itu, tidak diperoleh bukti-bukti bahwa Pemohon mempunyai sifat-sifat yang dapat menjadi penghalang untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut, yaitu pemabok, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai wali, sebagaimana dimaksud oleh pasal 109 Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu anak tersebut sekarang telah berusia 49 tahun, mempunyai pikiran sehat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon berkelakuan baik, dan mempunyai sifat kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Kondisi Pemohon yang demikian ini sangat diperlukan bagi perkembangan jiwa dan bagi harta milik kedua anak tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat 4 KHI Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu dan cakap

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2641/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibebani tanggung-jawab sebagai wali atas anak tersebut baik terhadap diri anak maupun terhadap harta anak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak yang bernama Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Yoangga Aditya Wiranata bin Eko Sukatin**) sebagai wali dari adiknya yang bernama **Arjuno Novianto bin Achmad Djuki Muljono**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Nyamin,**

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2641/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nyamin, S.H..

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
Biaya sumpah	:Rp.	100.000,00
Biaya PNB	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2641/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)